



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA ZONASI RINCI KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir secara efisien dan berkelanjutan serta mengantisipasi kemungkinan timbulnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan pesisir yang berimplikasi mengancam kelestarian ekosistemnya, maka setiap orang wajib mematuhi, menjaga, mengawasi dan memeliharanya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor: KEP. 32/MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
10. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: 145 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Polewali Mandar;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA ZONASI RINCI KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 – 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar .
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas dibidang tertentu diprovinsi atau kabupaten/kotamadya.
- e. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
- f. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

- g. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (Satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan izin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- h. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisien, berkualitas dan percepatan.
- i. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan kegiatan pendukung lainnya.
- j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan faktor administrasi dan aspek fungsional.
- k. Sentra produksi pengolahan, dan atau pemasaran adalah kumpulan unit produksi pengolahan, dan pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan disuatu lokasi tertentu.
- l. Unit produksi pengolahan dan pemasaran adalah satuan usaha yang memproduksi, mengolah dan memasarkan suatu produk atau jasa.
- m. Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama perbaikan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas.
- n. Pengembangan adalah suatu upaya perubahan kearah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya sampai akhirnya berlangsung terus-menerus.

BAB II
RUANG LINGKUP MATERI
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2016, dijabarkan dalam Dokumen Rencana Zonasi Rinci Kawasan Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Dokumen Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2016, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan Rencana Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar, adalah sebagai pedoman untuk:

- a. Menentukan zona dan sub zona, khususnya kawasan Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar; dan
- b. Penyesuaian Rencana Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar dan memadukan rencana pemerintah pusat dan rencana pemerintah daerah dengan memperhatikan kawasan-kawasan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Umum Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar adalah untuk mencegah dan mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan untuk memadukan pemanfaatan jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumber daya di dalam Kawasan Minapolitan, sedangkan tujuan khusus dari Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar adalah:

- a. Mengalokasikan ruang wilayah pesisir ke dalam pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya dan kegiatan yang saling mendukung;
- b. Membagi kawasan menjadi zona dan sub-zona pemanfaatan yang terbatas sesuai dengan prioritas pembangunan di kawasan Minapolitan;
- c. Menyusun zona dan sub-zona potensi sumber daya, daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan, fungsi lindung, dan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dalam berusaha dan pengembangan investasi melalui mekanisme perizinan pemanfaatan kawasan minapolitan.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan sistim produksi kelautan dan perikanan yang efisien untuk usaha mikro dan kecil.
- (2) Penguatan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi daya ikan.
- (3) Menciptakan Iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi.
- (4) Pembangunan prasarana untuk mendukung sistim produksi, pengelolaan dan atau pemasaran produksi Kealutan dan Perikanan.
- (5) Penyediaan dan Distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat.
- (6) Pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan.

BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengembangan di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya.
- (2) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya sebagaimana pada ayat (1) menyusun Rencana Program dan Kegiatan pada kawasan Minapolitan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan Program Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) SKPD dapat menyempurnakan Program Minapolitan di Kabupaten Polewali Mandar.
- (5) Peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati ini dapat disesuaikan dengan program pembangunan daerah, perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN KAWASAN MINAPOLITAN

Pasal 8

- (1) Partisipasi masyarakat nelayan, petani rumput laut, petambak, dan pengusaha dalam Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar dimulai dari tahap perencanaan, penetapan, pengawasan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan secara mandiri.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui kelembagaan nelayan, petani, petambak dan pengusaha dan/atau melalui kelembagaan masyarakat maupun pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan Kawasan Minapolitan, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan di dalam Kawasan Minapolitan.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengembangan Kawasan Minapolitan.
- (2) Kelompok pengusaha, nelayan, petani dan petambak membantu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyediakan informasi tentang Kawasan Minapolitan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Desember 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 49